



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**SISTEM APRESIASI KINERJA PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Sistem Apresiasi Kinerja Pegawai Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG SISTEM APRESIASI KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Pegawai UNESA adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNESA.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Non ASN UNESA adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kontrak.
10. Sistem Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA untuk selanjutnya disebut SAKU adalah suatu sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian tunjangan jabatan dan insentif kinerja setiap bulan, yang didasarkan pada Kelas Jabatan sesuai dengan capaian prestasi kinerja Pegawai setiap bulan.
11. Indikator Kinerja Kunci/*Key Performance Indicator* untuk selanjutnya disingkat KPI adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana seorang pegawai telah mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja;

12. Kontrak Kinerja adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dan atasan langsung pegawai;
13. Kontrak Kinerja Individu Dosen adalah kontrak kinerja per tahun ditandatangani oleh individu dengan atasannya setiap awal tahun yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja akademik seorang dosen yang dapat diukur, diobservasi, dan dicatat terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas;
14. Kontrak Kinerja Individu Tenaga Kependidikan adalah Kontrak kinerja per tahun ditandatangani oleh individu dengan atasannya setiap awal tahun yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja seorang tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan (diturunkan dari Indikator Kinerja Kegiatan/IKK Universitas dan Fakultas);
15. Skor Jabatan adalah nilai yang diperoleh dari proses evaluasi jabatan yang mencerminkan kompleksitas tugas jabatan;
16. Harga Jabatan adalah besaran rupiah untuk setiap satu skor jabatan yang digunakan sebagai penentu besaran remunerasi setiap jabatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA

Pasal 2

Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA Pegawai Unesa didasarkan pada asas:

- (1) Kelayakan yaitu memenuhi kewajaran tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja.

- (2) Keadilan yaitu penghargaan pegawai diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan (*job value*) sesuai prinsip *equal pay for jobs of equal value* yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama apresiasi juga dihargai dengan nilai yang sama pula.
- (3) Proporsional, yaitu pemberian Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA pegawai UNESA yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai UNESA.
- (5) Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan UNESA.
- (6) Realistis, yaitu pemberian apresiasi kinerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan UNESA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kinerja pegawai UNESA dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA

Pasal 3

Tujuan diberikannya Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA adalah:

- (1) Meningkatkan kinerja pegawai UNESA;
- (2) Memenuhi rasa keadilan (*equal pay for equal job*);
- (3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai UNESA.

BAB III
PENERIMA, PERSYARATAN DAN DASAR PEMBERIAN
APRESIASI KINERJA PEGAWAI UNESA
Bagian Kesatu
Penerima Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA

Pasal 4

Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA diberikan kepada pegawai UNESA dengan status:

- a Dosen PNS;
- b Dosen Tetap Non PNS dan/atau PPPK;
- c Tenaga kependidikan PNS; dan
- d Tenaga kependidikan Tetap Non PNS dan/atau PPPK.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk menerima apresiasi kinerja Pegawai UNESA:

- a. Pegawai UNESA yang berstatus PNS dan/atau tetap;
- b. Tidak sedang menerima sanksi disiplin berat;
- c. Tidak sedang dalam tugas belajar dengan biaya beasiswa;
- d. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- e. Tidak sedang diberhentikan sementara menjadi pegawai UNESA.

Bagian Ketiga
Dasar Pemberian Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA

Pasal 6

- (1) Capaian kinerja dijadikan sebagai dasar utama perhitungan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA.

- (2) Perhitungan capaian kinerja didasarkan pada rubrik insentif kinerja pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan rektor ini.

BAB IV KELAS DAN APRESIASI JABATAN

Bagian Kesatu

Kelas Jabatan

Pasal 7

- (1) Kelas Jabatan tertinggi adalah 17 (tujuh belas) dan terendah 3 (tiga), dan
- (2) Kelas dan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Kedua

Apresiasi Jabatan

Pasal 8

Besaran apresiasi setiap jabatan merupakan perkalian antara skor jabatan, harga jabatan atau Poin Indeks Rupiah (PIR) dan koefisien pembayaran.

Pasal 9

- (1) Skor jabatan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan besaran apresiasi jabatan;
- (2) Skor jabatan diperoleh dari proses evaluasi jabatan yang mencerminkan kompleksitas tugas jabatan;
- (3) Skor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 10

- (1) Harga jabatan atau PIR dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan besaran apresiasi jabatan; dan
- (2) Harga jabatan atau PIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 11

- (1) Koefisien pembayaran setiap jabatan dijadikan dasar dalam penetapan besaran tunjangan atau insentif jabatan; dan
- (2) Koefisien pembayaran setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB V

BENTUK APRESIASI KINERJA PEGAWAI UNESA

Pasal 12

Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA terdiri dari tunjangan jabatan dan insentif kinerja pegawai Unesa.

Pasal 13

Tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 diberikan kepada:

- (a) Dosen dengan tugas tambahan;
- (b) Tenaga kependidikan (tendik) dengan tugas tambahan;
- (c) Tendik dengan jabatan fungsional tertentu/umum.

Pasal 14

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 diberikan secara bulanan yang besarnya sesuai dengan kelas jabatan (grading).
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 15

- (1) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diberikan kepada:
 - a. dosen yang melaksanakan kegiatan pengajaran, publikasi karya ilmiah, dan kegiatan penunjang.
 - b. tendik yang melaksanakan kegiatan publikasi karya ilmiah dan kegiatan penunjang.
- (2) Insentif kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai insentif standar per jabatan.
- (3) Capaian insentif lebih kinerja dosen akan diberikan pada akhir semester, begitu juga dengan tambahan insentif kinerja tenaga kependidikan.
- (4) Perhitungan insentif kinerja lebih bagi dosen dan insentif kinerja tambahan bagi tendik sebagaimana tersebut dalam ayat (4) akan diatur dalam Pedoman Apresiasi (Insentif) Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB VI

GAJI KE 13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 16

- (1) Penerima gaji ke -13 adalah pejabat pengelola UNESA dan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 4.

- (2) Besaran gaji ke – 13 ditentukan lebih lanjut dengan keputusan rektor.

Pasal 17

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya adalah pejabat pengelola UNESA dan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya ditentukan lebih lanjut dengan keputusan rektor.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA berasal dari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Anggaran Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- (3) Anggaran Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA dilakukan secara sentralisasi pada tingkat Universitas dengan menggunakan prinsip subsidi silang antar unit kerja.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

- (1) Universitas berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA yang dianggarkan melalui anggaran Universitas yang tercantum dalam RKAT.

- (2) Setiap pegawai berkewajiban untuk berkinerja sesuai dengan kontrak kinerja.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berhak mendapatkan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA sesuai dengan capaian kinerja pegawai.
- (2) Pegawai dengan status CPNS mendapatkan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melanggar disiplin pegawai akan mendapatkan sanksi pengurangan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA.
- (2) Pengurangan Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil perhitungan dan pembayaran Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA pegawai akan ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Capaian kinerja individu dihitung dan divalidasi oleh tim sub direktorat data kinerja dan remunerasi.
- (3) Pembayaran tunjangan jabatan dan insentif kinerja dilaksanakan terpusat oleh Bagian Keuangan Universitas.

- (4) Sistem Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA Unesa (SAKU) ini dapat ditinjau dan diubah secara periodik dengan mempertimbangkan:
- c. Anggaran UNESA yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. Perubahan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) perguruan tinggi satuan kerja (satker) pemerintah;
 - e. Perubahan kebijakan dan kemampuan anggaran UNESA; dan
 - f. Usulan perubahan SAKU, disusun oleh tim sub direktorat data kinerja dan remunerasi Unesa yang dibentuk oleh Rektor.
- (5) Usulan perubahan dimaksud pada huruf (d) yang telah disetujui oleh Rektor disampaikan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan penetapan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Sistem Remunerasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor tentang Sistem Apresiasi Kinerja Pegawai UNESA (SAKU) ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 16 Januari 2023


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

ttd

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

NURHASAN



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM APRESIASI KINERJA
PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA

KELAS JABATAN (KJ), SKOR JABATAN (SJ), HARGA JABATAN (HJ)
DAN KOEFESIEN PEMBAYARAN (KP)
PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2023

No.	Nama Jabatan	KJ	SJ	HJ	Nilai Tunjangan	KP	Nilai Tunjangan Setelah Penyesuaian
1	Rektor	17	7.517	6.000	45.102.000	0,9	40.591.800
2	Wakil Rektor	16.1	6.142	6.000	36.852.000	0,75	27.639.000
3	Ketua MWA	16.2	5.154	6.000	30.924.000	0,65	20.100.600
4	Dekan	15.1	4.642	6.000	27.852.000	0,65	18.103.800
5	Direktur Sekolah Pasca	15.1	4.642	6.000	27.852.000	0,65	18.103.800
6	Direktur Lembaga (LPPM, LPSP)	15.1	4.642	6.000	27.852.000	0,65	18.103.800
7	Ketua Senat Universitas	15.1	4.642	6.000	27.852.000	0,65	18.103.800
8	Direktur Lembaga Lab School	15.1	4.642	6.000	27.852.000	0,65	18.103.800
9	Sekretaris MWA	15.2	3.860	6.000	23.160.000	0,65	15.054.000
10	Direktur pada Direktorat (yang mempunyai Kasubdit dan Kasi)	14.1	3.772	6.000	22.632.000	0,6	13.579.200
11	Kepala Badan (Pengembang Usaha, Pengawas Internal, Penjamu)	14.1	3.772	6.000	22.632.000	0,6	13.579.200
12	Sekretaris Senat Akademik Universitas (SAU)	14.1	3.772	6.000	22.632.000	0,6	13.579.200
13	Wakil Dekan	14.2	3.549	6.000	21.294.000	0,6	12.776.400
14	Wakil Direktur Sekolah Pasca	14.2	3.549	6.000	21.294.000	0,6	12.776.400
15	Sekretaris Lembaga	14.2	3.549	6.000	21.294.000	0,6	12.776.400
16	Direktur Kampus di luar Kampus Utama	14.2	3.549	6.000	21.294.000	0,6	12.776.400
17	Direktur pada Direktorat (yang mempunyai Kasubdit atau Kasi)	14.2	3.549	6.000	21.294.000	0,6	12.776.400
18	Direktur pada Direktorat (yang tidak mempunyai Kasubdit dan Kasi)	14.3	3.326	6.000	19.956.000	0,6	11.973.600

No.	Nama Jabatan	KJ	SJ	HJ	Nilai Tunjangan	KP	Nilai Tunjangan Setelah Penyesuaian
19	Sekretaris Lembaga Lab School	13.1	3.103	6.000	18.618.000	0,6	11.170.800
20	Sekretaris Badan (Pengembang Usaha, Pengawas Internal, Penjamu)	13.1	3.103	6.000	18.618.000	0,6	11.170.800
21	Sekretaris Direktorat	13.1	3.103	6.000	18.618.000	0,6	11.170.800
22	Kepala SubDirektorat	13.1	3.103	6.000	18.618.000	0,6	11.170.800
23	Staf Khusus Rektor	13.2	2.810	6.000	16.860.000	0,6	10.116.000
24	Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	13.2	2.810	6.000	16.860.000	0,6	10.116.000
25	Kepala UPT	13.2	2.810	6.000	16.860.000	0,6	10.116.000
26	Kepala Kantor Fakultas	12.1	2.460	6.000	14.760.000	0,6	8.856.000
27	Kepala Kantor Lembaga	12.1	2.460	6.000	14.760.000	0,6	8.856.000
28	Koordinator Program Studi S3	12.2	2.332	6.000	13.992.000	0,55	7.695.600
29	Koordinator Program Studi S2	12.2	2.332	6.000	13.992.000	0,55	7.695.600
30	Koordinator Program Studi S1 (termasuk PS Profesi Dokter)	12.2	2.332	6.000	13.992.000	0,55	7.695.600
31	Koordinator Program Studi D3, D4	12.2	2.332	6.000	13.992.000	0,55	7.695.600
32	Kapus Lembaga (LPPM, LPSP)	12.2	2.332	6.000	13.992.000	0,55	7.695.600
33	Kapus Lembaga Lab School	12.2	2.332	6.000	13.992.000	0,55	7.695.600
34	Kepala Laboratorium Non/Kependidikan	12.3	2.286	6.000	13.716.000	0,5	6.858.000
35	Kepala Divisi Badan (Pengembang Usaha, Pengawas Internal)	12.3	2.286	6.000	13.716.000	0,5	6.858.000
36	Kapus Badan Penjaminan Mutu	12.3	2.286	6.000	13.716.000	0,5	6.858.000
37	Guru Besar	12.4	2.239	6.000	13.434.000	0,45	6.045.300
39	Sekretaris Pusat di Lembaga	11.1	2.099	6.000	12.594.000	0,45	5.667.300
40	Sekretaris pada UPT Conficius	11.1	2.099	6.000	12.594.000	0,45	5.667.300
41	Jabatan Fungsional Ahli Madya	11.1	2.099	6.000	12.594.000	0,45	5.667.300
42	Lektor Kepala	11.2	1.979	6.000	11.874.000	0,45	5.343.300
43	Kepala Seksi pada Direktorat	10	1.859	6.000	11.154.000	0,45	5.019.300
44	Kepala Seksi Lembaga	10	1.859	6.000	11.154.000	0,45	5.019.300
45	Kepala Seksi Fakultas	9.1	1.739	6.000	10.434.000	0,45	4.695.300
46	Kepala Seksi Sekolah Pascasarjana	9.1	1.739	6.000	10.434.000	0,45	4.695.300

No.	Nama Jabatan	KJ	SJ	HJ	Nilai Tunjangan	KP	Nilai Tunjangan Setelah Penyesuaian
47	Kepala Seksi UPT	9.2	1.579	6.000	9.474.000	0,45	4.263.300
48	Jabatan Fungsional Ahli Muda	9.2	1.579	6.000	9.474.000	0,45	4.263.300
49	Lektor	9.3	1.419	6.000	8.514.000	0,45	3.831.300
50	Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Penyelia	8.1	1.261	6.000	7.566.000	0,45	3.404.700
51	Asisten Ahli	8.2	1.261	6.000	7.566.000	0,45	3.404.700
52	Tenaga Pengajar	7	1.185	6.000	7.110.000	0,45	3.199.500
53	Jabatan Fungsional Mahir	7	1.185	6.000	7.110.000	0,45	3.199.500
54	Jabatan Pelaksana TK.7	7	1.185	6.000	7.110.000	0,45	3.199.500
56	Jabatan Fungsional Terampil	6	1.102	6.000	6.612.000	0,45	2.975.400
57	Jabatan Pelaksana TK.6	6	1.102	6.000	6.612.000	0,45	2.975.400
58	Jabatan Pelaksana TK.5	5	1.005	6.000	6.030.000	0,45	2.713.500
59	Jabatan Pelaksana TK.3	3	890	6.000	5.340.000	0,45	2.403.000

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 16 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM APRESIASI KINERJA
PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA

**PEDOMAN
APRESIASI (INSENTIF) KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Pedoman Apresiasi Insentif Kinerja Unesa adalah pedoman yang digunakan untuk menghitung kinerja dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang telah melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan penunjang. Capaian kinerja dosen dan tendik dalam rubrik ini dinyatakan dalam satuan poin. Dalam pedoman ini dijelaskan tentang: 1) Rubrik kinerja dosen/tendik, 2) Harga poin jabatan dosen/tendik, 3) Kewajiban dosen dengan tugas tambahan (DT) di bidang pendidikan dan pengajaran, 4) Batas maksimal pembayaran insentif kinerja penunjang dosen/tendik, dan 5) Penjelasan rubrik apresiasi kinerja dosen/tendik.

Berikut ini adalah daftar kegiatan tridarma dan penunjang dosen/tendik serta besaran poin untuk masing- masing kegiatan:

RUBRIK ISENTIF KINERJA DOSEN DAN TENDIK

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN				
1.	A.1	Mengajar program D3/D4/S1	SKS	1
2.	A.2	Mengajar program S2	SKS	2
3.	A.3	Mengajar program S3	SKS	3
4.	A.4	Membimbing tugas akhir (TA) s.d. selesai	Mahasiswa	0.48
5.	A.5	Menguji TA	Mahasiswa	0.23
6.	A.8	Menguji PKL/PI program D3/S1	Mahasiswa	0.025

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
7.	A.9	Menjadi dosen penasehat akademik	Mahasiswa	0.05
8.	A.11	Membimbing skripsi sd. selesai	Mahasiswa	0.6
9.	A.12	Membimbing tesis sd. selesai (Pembimbing I)	Mahasiswa	1.5
10.	A.13	Membimbing tesis sd. selesai (Pembimbing II)	Mahasiswa	1.25
11.	A.14	Membimbing disertasi sd. selesai (Promotor)	Mahasiswa	3
12.	A.15	Membimbing disertasi sd. selesai (Co-Promotor)	Mahasiswa	2
13.	A.18	Menguji proposal skripsi/TA	Mahasiswa	0.17
14.	A.19	Menguji skripsi	Mahasiswa	0.34
15.	A.20	Menguji komprehensif/proposal tesis S2	Mahasiswa	0.3
16.	A.21	Menguji tesis	Mahasiswa	0.39
17.	A.22	Menguji proposal disertasi	Mahasiswa	0.35
18.	A.23	Menguji kelayakan disertasi	Mahasiswa	1.25
19.	A.24	Menguji ujian tertutup disertasi	Mahasiswa	1.69
20.	A.25	Menguji ujian terbuka disertasi	Mahasiswa	1.69
21.	A.27	Mengajar pelatihan AA pekerti	Jam	0.33
22.	A.28	Membimbing pelatihan AA pekerti	Mahasiswa	0.17
23.	A.33	Mengajar pada program S1 kelas unggulan	SKS	1.5
24.	A.36	Membimbing skripsi mahasiswa S1 kelas unggulan sampai dengan selesai	Mahasiswa	1.1
25.	A.37	Menguji proposal skripsi mahasiswa S1 kelas unggulan	Mahasiswa	0.47
26.	A.38	Menguji skripsi mahasiswa S1 kelas unggulan	Mahasiswa	0.68

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
27.	A.47	Mengampu MK MBKM KKNT (DPMK)	Mahasiswa	0.035
28.	A.48	Mengampu MK MBKM Magang (DPMK)	Mahasiswa	0.035
29.	A.50	Mengampu MK MBKM PLP (DPMK)	Mahasiswa	0.035
30.	A.51	Membimbing Magang (DPL)	Mahasiswa	0.065
31.	A.52	Membimbing PLP (DPL)	Mahasiswa	0.065
32.	A.53	Membimbing KKNT (DPL)	Mahasiswa	0.065
B. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
33.	B.1	Melakukan program pengabdian pada masyarakat yang tidak didanai (Mandiri) melalui mekanisme LPPM	Kegiatan	1
34.	B.2	Melakukan penelitian dengan dana pribadi (mandiri) melalui mekanisme LPPM	Kegiatan	2
C. KEGIATAN PENUNJANG/LAIN-LAIN				
C.1. PEMBINAAN CIVITAS AKADEMIKA				
35.	C.1.1	Pembina ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat universitas	Semester	2.5
36.	C.1.2	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/Kewirausahaan/PKM Penelitian Mahasiswa	Judul	0.25
37.	C.1.3	Pembimbing PKM/bakat minat/PMW didanai Dikti	Judul	1.14
38.	C.1.4	Pembina ormawa/bakat minat/prestasi Kemahasiswaan tk. Fakultas/jurusan	Semester	2
	C.1.11	Pembimbing mahasiswa dalam kejuaraan sampai mendapat		

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
		medali tingkat internasional (penyelenggara pihak luar negeri)		
39.	C.1.11.1	Medali emas	Medali	6
40.	C.1.11.2	Medali perak	Medali	5
41.	C.1.11.3	Medali perunggu	Medali	4
	C.1.5	Pembimbing mahasiswa dalam kejuaraan sampai mendapat medali tingkat internasional (penyelenggara pihak dalam negeri)		
42.	C.1.5.1	Medali emas	Medali	4
43.	C.1.5.2	Medali perak	Medali	3
44.	C.1.5.3	Medali perunggu	Medali	2
	C.1.6	Pembimbing mahasiswa dalam kejuaraan sampai mendapat medali tingkat nasional (kegiatan diselenggarakan dari Kemdikbud dan kementerian lainnya)		
45.	C.1.6.1	Medali emas	Medali	3
46.	C.1.6.2	Medali perak	Medali	2
47.	C.1.6.3	Medali perunggu	Medali	1
	C.1.7	Pembimbing mahasiswa dalam kejuaraan sampai mendapat medali tingkat nasional/regional puspresnas (kegiatan diselenggarakan dari eksternal Unesa)		
48.	C.1.7.1	Medali emas	Medali	1.5
49.	C.1.7.2	Medali perak	Medali	1
50.	C.1.7.3	Medali perunggu	Medali	0.5
	C.1.8	Pembimbing mahasiswa dalam kejuaraan sampai mendapat medali tingkat nasional (kegiatan diselenggarakan dari internal Unesa)		

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
51.	C.1.8.1	Medali emas	Medali	1
52.	C.1.8.2	Medali perak	Medali	0.75
53.	C.1.8.3	Medali perunggu	Medali	0.3
54.	C.1.9	Pembimbing program kewirausahaan didanai universitas/fakultas	Judul	0.9
55.	C.1.10	Pembimbing lomba kegiatan mahasiswa Tk. Unesa/ yang diselenggarakan pihak eksternal	kegiatan	0.25
C.2. KEGIATAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN				
	C.2.1	Tim perumus kebijakan strategis universitas		
56.	C.2.1.1	Ketua tim perumus kebijakan strategis universitas	Semester	5
57.	C.2.1.2	Sekretaris tim perumus kebijakan strategis universitas	Semester	4
58.	C.2.1.3	Anggota tim perumus kebijakan strategis universitas	Semester	3
	C.2.2	Tim pengelola tingkat universitas		
59.	C.2.2.1	Ketua tim pengelola tk. universitas	Semester	2.5
60.	C.2.2.2	Sekretaris tim pengelola tk. universitas	Semester	2
61.	C.2.2.3	Anggota tim pengelola tk. universitas	Semester	1.5
	C.2.3	Tim pengelola tingkat fakultas/unit Kerja		
62.	C.2.3.1	Ketua tim pengelola tingkat fakultas/unit Kerja	Semester	2
63.	C.2.3.2	Sekretaris tim pengelola tk. fakultas/unit Kerja	Semester	1.5

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
64.	C.2.3.3	Anggota tim pengelola tk. fakultas/unit Kerja	Semester	1
	C.2.4	Tim adhoc tk. universitas/fakultas		
65.	C.2.4.1	Ketua tim adhoc	Kegiatan	2
66.	C.2.4.2	Sekretaris tim adhoc	Kegiatan	1.5
67.	C.2.4.3	Anggota tim adhoc	Kegiatan	1
	C.2.5	Kepanitiaan kegiatan tk. internasional		
68.	C.2.5.1	Ketua kepanitiaan tk. internasional	Kegiatan	2
69.	C.2.5.2	Sekretaris kepanitiaan tk. internasional	Kegiatan	1.5
70.	C.2.5.3	Anggota kepanitiaan tk. internasional	Kegiatan	1
	C.2.6	Kepanitiaan kegiatan		
71.	C.2.6.1	Ketua panitia	Kegiatan	1
72.	C.2.6.2	Sekretaris	Kegiatan	0.7
73.	C.2.6.3	Anggota	Kegiatan	0.5
	C.2.8	Senat fakultas		
74.	C.2.8.1	Ketua senat fakultas	Semester	3
75.	C.2.8.2	Sekretaris senat fakultas	Semester	2.5
76.	C.2.8.3	Anggota senat fakultas	Semester	2
77.	C.2.9	Reviewer karya ilmiah asisten ahli	Orang	0.23
78.	C.2.10	Reviewer karya ilmiah lektor	Orang	0.34
79.	C.2.14	Asesor/Asesor BKD	Orang	0.11
	C.2.15	Reviewer penelitian/PKM dosen tendik		
80.	C.2.15.1	Review desk evaluation proposal penelitian/PKM dosen dan tendik	Judul	0.09

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
81.	C.2.15.2	Review paparan proposal penelitian/PKM dosen dan tendik	Judul	0.09
82.	C.2.15.3	Review monev penelitian/PKM dosen dan tendik	Judul	0.09
83.	C.2.15.4	Review laporan akhir penelitian/PKM dosen dan tendik	Judul	0.09
84.	C.2.16	Pengawas ujian akhir semester di luar mata kuliah yang diampu	Hari	0.23
85.	C.2.17	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni tk. prodi/fakultas	kegiatan	0.4
86.	C.2.18	Juri pilmapres/debat mahasiswa/kompetesi karya ilmiah dan lainnya tk. universitas	Jam	0.34
87.	C.2.19	Auditor internal ISO/AMI	Kegiatan	0.68
88.	C.2.24	Penilai angka kredit tendik	Orang	0.23
89.	C.2.34	Ketua GPM/PKMP	Semester	14
90.	C.2.35	Sekretaris GPM/PKMP	Semester	12
91.	C.2.36	Anggota divisi GPM/PKMP	Semester	10
92.	C.2.37	Kepala Sub laboratorium	Semester	6
93.	C.2.45	Reviewer borang akreditasi prodi	Kegiatan	1.5
94.	C.2.47	Reviewer buku referensi/buku ajar (maks. 2 buku/semester)	Judul	1.13
95.	C.2.50	Menulis buku non referensi selain buku ajar	Buku	1.13
96.	C.2.51	Mengembangkan dan melaksanakan bahan e-learning	MK	1.13
97.	C.2.55	Ketua tim auditor SPI/PPM	Kegiatan	1.1
98.	C.2.56	Anggota auditor SPI/PPM	Kegiatan	0.8
99.	C.2.57	Anggota divisi PPM/seksi PPTI	Semester	10
100.	C.2.58	Unit Penjaminan Mutu (UPM)	Semester	10
101.	C.2.63	Pelayanan pimpinan universitas (pengemudi Rektor)	Semester	20.68

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
102.	C.2.64	Pelayanan pimpinan fakultas (pengemudi Dekan/Direktur)	Semester	12.41
103.	C.2.69	Divisi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Semester	10
104.	C.2.70	Reviewer LKTI/proposal PMW/proposal PKM	Judul	0.06
105.	C.2.72	Reviewer naskah akademik tingkat fakultas/unit	Dokumen	0.5
106.	C.2.73	Monitoring evaluasi pembelajaran	Kegiatan	0.22
107.	C.2.74	Monitoring evaluasi PMW kemahasiswaan	Judul	0.12
	C.2.81	Kegiatan SPMB	Kegiatan	
108.	C.2.81.1	Pengawas tes tulis SPMB Unesa	Kegiatan	1.14
109.	C.2.81.2	Penanggungjawab lokasi tes tulis SPMB Unesa	Kegiatan	1.27
110.	C.2.81.3	Pembantu penanggungjawab lokasi tes SPMB Unesa	Kegiatan	0.54
111.	C.2.81.4	Tim pewawancara/Penguji tes ketrampilan program sarjana fakultas SPMB Unesa	Peserta	0.12
112.	C.2.81.5	Tim validasi hasil nilai tes ketrampilan/wawancara program sarjana/sarjana terapan/keagamaan	Peserta	0.011
113.	C.2.81.6	Tim pewawancara/penguji tes ketrampilan susulan SPMB program sarjana/sarjana terapan/keagamaan	Kegiatan	0.7
114.	C.2.81.7	Penyusun soal UTL SPMB	Butir	0.06
115.	C.2.81.8	Review/validasi soal SPMB	Butir	0.026
116.	C.2.81.9	Penilai portofolio SPMB Pascasarjana	Peserta	0.17
117.	C.2.81.10	Pengawas tes online SPMB Unesa	Kegiatan	0.66
	C.2.86	Kegiatan CPNS	Kegiatan	

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
118.	C.2.86.1	Mentoring CPNS	Orang	1.1
119.	C.2.86.2	Menguji wawancara seleksi CPNS	Orang	0.27
120.	C.2.86.3	Menguji microteaching seleksi CPNS	Orang	0.27
121.	C.2.88	Reviewer naskah akademik/dokumen kebijakan tk. universitas	Dokumen	1.13
122.	C.2.89	Reviewer artikel jurnal lokal/nasional	Judul	0.2
123.	C.2.90	Reviewer artikel jurnal internasional	Judul	0.3
124.	C.2.91	Tim verifikator insentif publikasi artikel jurnal	Kegiatan	2
125.	C.2.93	Menguji pada LSP	Orang	0.11
D. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI				
126.	D.1	Satya Lancana Karya Satya 30 tahun	Kegiatan	2.33
127.	D.2	Satya Lancana Karya Satya 20 tahun	Kegiatan	1.7
128.	D.3	Satya Lancana Karya Satya 10 tahun	Kegiatan	1.18
	D.4	Publikasi karya ilmiah kategori A		
129.	D.4.1	Publikasi karya ilmiah kategori A1	Judul	30.000.00
130.	D.4.2	Publikasi karya ilmiah kategori A2	Judul	29.000.00
131.	D.4.3	Publikasi karya ilmiah kategori A3	Judul	28.000.00
132.	D.4.4	Publikasi karya ilmiah kategori A4	Judul	27.000.00
133.	D.4.5	Publikasi karya ilmiah kategori A5	Judul	26.000.00

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
	D.5	Publikasi karya ilmiah kategori B		
134.	D.5.1	Publikasi karya ilmiah kategori B1	Judul	25.000.00
135.	D.5.2	Publikasi karya ilmiah kategori B2	Judul	24.000.00
136.	D.5.3	Publikasi karya ilmiah kategori B3	Judul	23.000.00
137.	D.5.4	Publikasi karya ilmiah kategori B4	Judul	22.000.00
138.	D.5.5	Publikasi karya ilmiah kategori B5	Judul	21.000.00
	D.6	Publikasi karya ilmiah kategori C		
139.	D.6.1	Publikasi karya ilmiah kategori C1	Judul	17.500.00
140.	D.6.2	Publikasi karya ilmiah kategori C2	Judul	16.500.00
141.	D.6.3	Publikasi karya ilmiah kategori C3	Judul	15.500.00
142.	D.6.4	Publikasi karya ilmiah kategori C4	Judul	14.500.00
143.	D.6.5	Publikasi karya ilmiah kategori C5	Judul	13.500.00
	D.21	Publikasi karya ilmiah Kategori D		
144.	D.21.1	Publikasi karya ilmiah Kategori D1	Judul	10.000.00
145.	D.21.2	Publikasi karya ilmiah Kategori D2	Judul	9.750.00
146.	D.21.3	Publikasi karya ilmiah Kategori D3	Judul	9.500.00
147.	D.21.4	Publikasi karya ilmiah Kategori D4	Judul	9.250.00
148.	D.21.5	Publikasi karya ilmiah Kategori D5	Judul	9.000.00
	D.22	Publikasi karya ilmiah Kategori E		

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
149.	D.22.1	Publikasi karya ilmiah Kategori E1	Judul	7.500.00 0
150.	D.22.2	Publikasi karya ilmiah Kategori E2	Judul	7.000.00 0
151.	D.22.3	Publikasi karya ilmiah Kategori E3	Judul	6.500.00 0
	D.26	Publikasi karya ilmiah Kategori F		
152.	D.26.1	Publikasi karya ilmiah Kategori F1	Judul	5.000.00 0
153.	D.26.2	Publikasi karya ilmiah Kategori F2	Judul	4.500.00 0
154.	D.26.3	Publikasi karya ilmiah Kategori F3	Judul	4.000.00 0
	D.27	Publikasi karya ilmiah Kategori G		
155.	D.27.1	Publikasi karya ilmiah Kategori G1	Judul	4.000.00 0
156.	D.27.2	Publikasi karya ilmiah Kategori G2	Judul	3.500.00 0
157.	D.27.3	Publikasi karya ilmiah Kategori G3	Judul	3.000.00 0
	D.31	Publikasi karya ilmiah Kategori H		
158.	D.31.1	Publikasi karya ilmiah Kategori H1	Judul	1.500.00 0
159.	D.31.2	Publikasi karya ilmiah Kategori H2	Judul	1.250.00 0
160.	D.31.3	Publikasi karya ilmiah Kategori H3	Judul	1.000.00 0
	D.32	Publikasi karya ilmiah kategori I		
161.	D.32.1	Publikasi karya ilmiah kategori I1	Judul	1.000.00 0
162.	D.32.2	Publikasi karya ilmiah kategori I2	Judul	750.000
163.	D.32.3	Publikasi karya ilmiah kategori I3	Judul	500.000

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
164.	D.53	Penghargaan atas prestasi guru besar termuda	Kegiatan	25.000.000
165.	D.11	Karya seni atau teknologi yang terpublikasi/dipamerkan/dinilai 2 teman sejawat	Judul	6.85
166.	D.12	Penghargaan penulisan artikel di media cetak nasional dengan mencantumkan nama Unesa	Judul	1.7
167.	D.17	Dharma pengabdian 35 Tahun	Kegiatan	1.75
168.	D.18	Dharma pengabdian 25 Tahun	Kegiatan	1.25
169.	D.19	Dharma pengabdian 40 Tahun	Kegiatan	2
170.	D.20	Dharma pengabdian 30 tahun	Kegiatan	1.5
171.	D.23	Publikasi di media cetak local di luar Unesa dengan mencantumkan nama Unesa	Judul	1.15
172.	D.24	Publikasi di media cetak kampus dengan mencantumkan nama Unesa	Judul	0.57
	D.28	Pengelola jurnal		
	D.28.1	Pengelola jurnal lokal		
173.	D.28.1.1	Ketua	Jurnal	2
174.	D.28.1.2	Sekretaris	Jurnal	1.5
175.	D.28.1.3	Anggota	Jurnal	1
	D.28.2	Pengelola jurnal SINTA 6		
176.	D.28.2.1	Ketua	Jurnal	2.5
177.	D.28.2.2	Sekretaris	Jurnal	2
178.	D.28.2.3	Anggota	Jurnal	1.5
	D.28.3	Pengelola Jurnal SINTA 5		
179.	D.28.3.1	Ketua	Jurnal	3
180.	D.28.3.2	Sekretaris	Jurnal	2.5
181.	D.28.3.3	Anggota	Jurnal	2

No.	Kode	Aktivitas	Satuan	Poin
	D.28.4	Pengelola Jurnal SINTA 4		
182.	D.28.4.1	Ketua	Jurnal	3.5
183.	D.28.4.2	Sekretaris	Jurnal	3
184.	D.28.4.3	Anggota	Jurnal	2.5
	D.28.5	Pengelola Jurnal SINTA 3		
185.	D.28.5.1	Ketua	Jurnal	4
186.	D.28.5.2	Sekretaris	Jurnal	3.5
187.	D.28.5.3	Anggota	Jurnal	3
	D.28.6	Pengelola Jurnal SINTA 2		
188.	D.28.6.1	Ketua	Jurnal	4.5
189.	D.28.6.2	Sekretaris	Jurnal	4
190.	D.28.6.3	Anggota	Jurnal	3.5
	D.28.7	Pengelola Jurnal SINTA 1		
191.	D.28.7.1	Ketua	Jurnal	5
192.	D.28.7.2	Sekretaris	Jurnal	4.5
193.	D.28.7.3	Anggota	Jurnal	4

HARGA POIN JABATAN DOSEN BIASA DAN TENDIK

Harga setiap poin kegiatan mengikuti penetapan harga poin jabatan fungsional dosen sebagai berikut:

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Isentif 100% per bulan	Isentif 100% per semester	Poin Optimal	Harga Jabatan per Poin
12	Profesor	6.045.300	36.271.800	40	906.795
11	Lektor Kepala	5.343.300	32.059.800	40	801.495
9	Lektor	3.831.300	22.987.800	40	574.695
8	Asisten Ahli	3.404.700	20.428.200	40	510.705
7	Tenaga Pengajar	3.199.500	19.197.000	40	479.925

Sedangkan harga setiap poin kegiatan untuk jabatan tendik ditetapkan sebagai berikut:

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Tunjangan per bulan	Tunjangan per smt	Poin Optimal	Harga Jabatan per Poin
11	Jabatan Fungsional Ahli Madya	5.667.300	34.003.800	40	850.095
9	Jabatan Fungsional Ahli Muda	4.263.300	25.579.800	40	639.495
8	Jabatan Fung. Ahli Pertama/Penyelia	3.404.700	20.428.200	40	510.705

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Tunjangan per bulan	Tunjangan per smt	Poin Optimal	Harga Jabatan per Poin
7	Jabatan Pelaksana Tk. 7	3.199.500	19.197.000	40	479.925
6	Jabatan Pelaksana Tk. 6	2.975.400	17.852.400	40	446.310
5	Jabatan Pelaksana Tk. 5	2.713.500	16.281.000	40	407.025
3	Jabatan Pelaksana Tk. 3	2.403.000	14.418.000	40	360.450

KEWAJIBAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI BIDANG PENGAJARAN

Dosen dengan tugas tambahan (DT) mempunyai kewajiban (minimal) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Grade	Nama jabatan DT	Kewajiban Pengajaran Minimal
1.	17	Rektor	3 Poin
2.	16	Wakil Rektor/Ketua MWA	
3.	15	Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Direktur Lembaga (LPPM, LPSP) /Ketua Senat Akademik Universitas (SAU)/Direktur Lembaga, Lab. School/ Sekretaris MWA	5 Poin
4.	14	Direktur pada Direktorat (yang mempunyai Kasubdit dan Kasi)/Kepala Badan (Pengembang Usaha, Pengawas Internal, Penjamu)/ Sekretaris Senat Akademik Universitas (SAU)/ Wakil Dekan/ Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga/ Direktur Kampus di luar Kampus Utama/ Direktur pada Direktorat (yang mempunyai Kasubdit atau Kasi)/ Direktur pada	

No.	Grade	Nama jabatan DT	Kewajiban Pengajaran Minimal
		Direktorat (yang tidak mempunyai Kasubdit dan Kasi)	
5.	13	Kepala UPT/ Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa/Staf Khusus Rektor /Kepala SubDirektorat /Sekretaris Direktorat/ Sekretaris Lembaga Lab. School/ Sekretaris Badan (Pengembang Usaha, Pengawas Internal, Penjamu)	7 Poin
6.	12	Kapus Lembaga (LPPM, LPSP)/ Kapus Lembaga Lab. School/Koordinator Program Studi D3, D4/ Koordinator Program Studi S1/ Koordinator Program Studi S2/ Koordinator Program Studi S3/ Kepala Laboratorium Non/Kependidikan/ Kepala Divisi Badan (Pengembang Usaha, Pengawas Internal)/ Kapus Badan Penjaminan Mutu/ Kepala Kantor Fakultas/ Kepala Kantor Lembaga	
7.	11	Sekretaris Pusat di Lembaga/ Sekretaris UPT Conficius	
8.	10	Kepala Seksi Direktorat/ Kepala Seksi Lembaga	

BATAS MAKSIMAL PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA DOSEN DAN TENDIK

Akumulasi kinerja dosen dan tendik selama satu semester dibatasi sebesar 150% untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan PKM mandiri
2. Publikasi kategori F sampai I, dan
3. Kegiatan penunjang dan lain-lain

Sedangkan untuk publikasi ilmiah kategori A sampai dengan E, sebagai *corresponding author* dibatasi hanya dua artikel (sesuai POB Penghargaan Publikasi Ilmiah tahun 2023 nomor 7 halaman 5).

Kinerja dosen dan tendik di bidang pendidikan dan pengajaran dan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dihargai penuh tanpa ada batas maksimal dengan syarat sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Negeri Surabaya.

PENJELASAN RUBRIK APRESIASI KINERJA DOSEN DAN TENDIK

1. Pendidikan dan Pengajaran

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka yang diharapkan adalah 14 kali, ditambah 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Output SIAKADU
Mengampu dan membimbing kuliah kerja program S1 (magang/KKNT/PLP), dimulai dari pengajaran sampai penerjunan ke lapangan, monitoring selama pelaksanaan, penarikan kembali, dan evaluasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - SK/ST Dekan atau ST Wakil Rektor (WR) Bidang Akademik - Output ELLA/SIMAGANG/SIMKKN
Menguji hasil PKL/PI program D3/S1	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Fotocopy berita acara ujian PKL/PI
Dosen Penasehat Akademik (DPA) program D3/S1, proses kepenasehatan mahasiswa yang masih aktif (semester I sd. VIII)	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Output SIAKADU
Membimbing skripsi, proses pembimbingan dari awal sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus, termasuk membimbing ketika seminar proposal	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Output SIMONTASI
Membimbing Tugas Akhir (TA), proses pembimbingan dari awal sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus, termasuk membimbing ketika seminar proposal	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Output SIMONTASI
Menguji proposal skripsi/komprehenship skripsi, menguji terhadap 1 mahasiswa S1	<ul style="list-style-type: none"> - SK/ST Dekan - Output SIMONTASI
Menguji skripsi/TA, menguji terhadap 1 mahasiswa S1/D3.	<ul style="list-style-type: none"> - SK/ST Dekan - Output SIMONTASI
Mengajar AA Pekerti, proses mengajar terhadap setiap rombongan belajar dosen selama kurun waktu yang ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor/ ST WR Bidang Akademik
Membimbing AA Pekerti, kegiatan pendampingan secara terstruktur dalam rangkaian kegiatan AA Pekerti, misalnya Penelitian PTK, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dsb.	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor/ST WR Bidang Akademik

2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Melakukan program pengabdian pada masyarakat swadana (mandiri) melalui mekanisme LPPM	- SK Direktur LPPM - Halaman pengesahan laporan hasil PKM
Melakukan penelitian dengan dana pribadi (mandiri) melalui mekanisme LPPM	- SK Direktur LPPM - Halaman pengesahan laporan hasil penelitian

3. Pembinaan civitas akademika

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Pembina ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat universitas, adalah Pembina ormawa seperti BEM/MPM/UKM/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat universitas	- SK Rektor - Laporan singkat pelaksanaan program kerja ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan yang ditanda tangani oleh WR bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni
Pembina ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat fakultas, adalah pembina ormawa seperti BEM/DLM/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat fakultas	- SK Dekan - Laporan singkat pelaksanaan program kerja ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan yang ditanda tangani oleh WD bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni
Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW adalah Pembina/pembimbing proposal PKM/proposal bakat minat/proposal PMW	- SK/ST Dekan - Lembar Pengesahan Proposal
Pembimbing PKM/bakat minat/PMW didanai Dikti adalah Pembina/pembimbing PKM/bakat minat/PMW yang telah mendapat persetujuan dan didanai oleh Kemristekdikti	- SK Rektor - Pengumuman lolos PKM dari Kemristekdikti
Pembimbing mahasiswa dalam kejuaraan tingkat internasional/nasional/regional/lokal	- SK Rektor - Output Simpelmawa

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
adalah pembimbing mahasiswa sampai mendapatkan prestasi berupa medali	

4. Kegiatan Pendukung Lainnya

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Tim perumus kebijakan strategis universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan kegiatan pengembangan universitas dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam renstra (misalnya: tim renstra, tim OTK, tim Statuta, tim masterplan)	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Tim pengelola tingkat Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat universitas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, e-learning, website, dll.).	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Tim Pengelola fakultas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat fakultas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, e-learning, website, dll.).	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Tim Ad-hoc adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan aktivitas dengan satu tujuan tertentu, bersifat tidak tetap dalam kurun waktu 3 - 6 bulan (misalnya: adhoc pemilihan Rektor/WR/Dekan, adhoc akreditasi prodi, adhoc pengembang kurikulum, penyusun panduan/pedoman, dll.).	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor/SK Dekan - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Kepanitiaan kegiatan Internasional adalah bentuk aktivitas yang berskala internasional (misalnya: seminar, pameran, lomba internasional). Kepanitiaan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor/SK Dekan/SK Direktur - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Kepanitiaan kegiatan adalah bentuk aktivitas untuk melaksanakan suatu kegiatan insidental (misalnya: workshop, pelatihan, peringatan hari besar nasional, lomba, peringatan dies natalis, dll).	<ul style="list-style-type: none"> - SK atau ST Rektor/ Dekan/Direktur - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun Ketua Tim

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Kepanitiaan kegiatan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.	
Reviewer karya ilmiah jabatan fungsional (AA, L) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas suatu hasil pekerjaan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah review kesesuaian bidang ilmu, hasil karya ilmiah, dan keabsahan karya ilmiah (tidak plagiasi).	<ul style="list-style-type: none"> - SK atau ST Dekan - Output SIM-PAK
Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk menilai BKD.	<ul style="list-style-type: none"> - SK/ST Dekan - Laporan hasil penilaian
Reviewer Borang Akreditasi Prodi adalah dosen yang diberi tugas untuk mereview borang akreditasi prodi. Reviewer ini dilakukan oleh asesor BAN PT dari Unesa atau reviewer Pusat Penjaminan Mutu.	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni/ST Dekan - Laporan hasil review
Reviewer buku referensi/buku ajar adalah dosen yang diberi tugas mereview buku referensi/buku ajar yang ditulis oleh dosen Unesa.	<ul style="list-style-type: none"> - ST atau surat keterangan WR Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni/ Dekan - Laporan hasil review
Reviewer penelitian/PKM dosen tendik adalah dosen yang diberi tugas mereview penelitian/PKM mulai dari desk evaluation, paparan proposal, monev dan laporan akhir.	<ul style="list-style-type: none"> - SK Direktur Lembaga - Output SIMLPPM
Reviewer LKTI/proposal PMW/PKM adalah dosen yang diberi tugas mereview proposal PMWPKM/LKTI.	<ul style="list-style-type: none"> - SK Direktur Kemahasiswaan - Output hasil penilai proposal
Mengembangkan dan melaksanakan bahan <i>e-learning</i> adalah dosen yang telah mengembangkan dan melaksanakan bahan <i>e-learning</i> dalam proses belajar mengajar.	Surat keterangan WR bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni
Pengawas ujian akhir di luar mata kuliah yang diampu adalah kegiatan dosen/tendik dalam mengawasi ujian akhir semester.	<ul style="list-style-type: none"> - ST Dekan - Fotocopy berita acara ujian
Juri Mawapres/debat bahasa Inggris, dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni/Dekan

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
juri mawapres/debat bahasa Inggris di internal Unesa (maksimal 4 jam).	- Laporan singkat hasil penjurian
Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni di internal Unesa.	- ST WR/Dekan - Laporan hasil penjurian
Auditor internal ISO/AMI adalah dosen atau tenaga kependidikan yang diberikan tugas menjadi auditor ISO/AMI di internal Unesa. Ditetapkan dengan surat tugas Dekan/Direktur Pasca/Direktur Lembaga.	- ST Dekan/Direktur - Laporan hasil audit
Ketua Tim Auditor SPI/PPM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Auditor SPI/PPM.	- ST Rektor/WR - Laporan pelaksanaan audit
Anggota Auditor SPI/PPM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai Auditor SPI/PPM.	- ST Rektor/WR - Laporan ketua tim auditor
Penilai Angka Kredit adalah pegawai yang memperoleh penugasan sebagai penilai angka kredit jabatan fungsional tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai penilai angka kredit tingkat universitas.	- SK Rektor - Hasil penilaian
Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua GPM pada fakultas atau unit kerja.	- SK Dekan/Direktur - Laporan pelaksanaan program kerja
Sekretaris GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai Sekretaris GPM pada fakultas atau unit kerja.	- SK Dekan/Direktur - Laporan pelaksanaan program kerja (output Ketua GPM)
Koordinator divisi/anggota GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai koordinator divisi atau anggota GPM pada fakultas atau unit kerja. Koordinator divisi atau anggota GPM.	- SK Dekan/Direktur - Laporan pelaksanaan program kerja divisi
Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua UPM pada jurusan.	- SK Dekan - Laporan pelaksanaan program kerja
Anggota Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai anggota UPM pada jurusan.	- SK Dekan - Laporan pelaksanaan program kerja (output Kepala UPM)

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Kepala Sub Laboratorium adalah dosen yang diberi tugas sebagai Kepala Laboratorium pada jurusan/program studi.	- SK Dekan - Laporan kegiatan di laboratorium
Penyusun buku berbasis RPS adalah buku ajar yang materinya disusun berdasarkan rencana perkuliahan semester.	- ST dari LPSP - Output berupa buku
Pengelola jurnal adalah dosen yang mendapatkan tugas mengelola jurnal. Kinerjanya diakui apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.	- SK Dekan - Terbitan jurnal dan copy <i>link</i> jurnal

5. Penghargaan atas prestasi

Penghargaan atas prestasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang meraih prestasi

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden RI, masing-masing diakui hanya sekali.	- Surat keterangan atau piagam penghargaan
Dharma Pengabdian 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun dari Rektor Unesa, masing-masing diakui hanya sekali.	- SK Rektor atau piagam penghargaan
Penghargaan atas karya seni atau teknologi didasarkan atas bukti publikasi, pameran, atau penilaian dua teman sejawat secara professional.	- SK Rektor
Penghargaan atas tulisan/artikel di media cetak nasional/media cetak lokal/media cetak kampus dengan mencantumkan nama Unesa .	- Surat keterangan WR bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni - Kliping/fotokopi media cetak

PERIODE PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama 1 Desember s.d. 31 Mei, dan periode kedua 1 Juni s.d. 30 Nopember. Data capaian kinerja bulan Desember yang belum diperhitungkan sebagai akibat penentuan *cut off* penghitungan kinerja, diperhitungkan pada capaian kinerja periode pertama tahun berikutnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan (SK) adalah Rektor, Dekan dan Direktur
2. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas (ST) adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Direktur
3. Penerbitan surat keputusan dan surat tugas dengan mencantumkan beberapa hal, yaitu:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan
 - b. sumber dana yang digunakan non APBN
 - c. dibayarkan melalui skema SAKU

Contoh:

- 1) Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana RM yang tercantum dalam DIPA Unesa.
 - 2) Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana PNPB yang tercantum dalam DIPA Unesa dan dibayarkan melalui skema SAKU.
4. Hal-hal yang **tidak diperhitungkan** sebagai poin apresiasi kinerja
- a. Penugasan dosen/tendik sebagai peserta kegiatan sosialisasi/seminar/workshop/ pelatihan/penataran di dalam kampus/kantor
 - b. Penugasan sebagai narasumber/asesor di luar Unesa yang sudah berbayar
 - c. Penugasan dosen/tendik dalam kegiatan perjalanan dinas. Kegiatan jenis ini pembiayaannya diatur menurut ketentuan yang berlaku
 - d. Surat tugas menduduki jabatan, rotasi, Plt./Plh., dan mutasi pegawai.
 - e. Surat tugas untuk kegiatan yang dilakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 16 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

NURHASAN

